

**KEPASTIAN HUKUM ATAS SANKSI PELANGGARAN PEMENUHAN
ASAS PUBLISITAS OLEH PERSEROAN TERBATAS YANG
MELAKUKAN PENGGABUNGAN**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan memperoleh gelar

Magister Kenotariatan (M.Kn)



Oleh :

WIDAD MUHAMMAD KHAITAM

NIM: 156010202111006

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MALANG

2017

RINGKASAN

Widad Muhammad Khaitam, NIM 156010202111006, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, 19 Juni 2017, **Kepastian Hukum Atas Sanksi Pelanggaran Pemenuhan Asas Publisitas Oleh Perseroan Terbatas Yang Melakukan Penggabungan**, Dr. Budi Santoso, S.H., L.L.M; Lutfi Effendi, S.H., M.H.

Pada tesis ini, peneliti mengangkat permasalahan mengenai kepastian hukum atas sanksi pelanggaran pemenuhan asas publisitas oleh PT yang melakukan penggabungan. Pilihan tema tersebut dilatarbelakangi oleh adanya PT yang melakukan penggabungan dengan sengaja melanggar asas publisitas yang diatur dalam pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam peraturan perundang-undangan belum ada ketentuan sanksi atas pelanggaran pasal tersebut. Hal ini mengakibatkan belum adanya kepastian hukum atas sanksi pemenuhan asas publisitas. Seharusnya, setiap peraturan perundang-undangan dapat menjamin kepastian hukum.

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana kepastian hukum atas sanksi pelanggaran pemenuhan asas publisitas oleh PT yang melakukan penggabungan dan Bagaimana perlindungan hukum pihak ketiga atas pelanggaran asas publisitas oleh PT yang melakukan penggabungan.

Kemudian penulisan karya tulis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan perbandingan (*comparative approach*). Bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisis dengan menggunakan teknik intepretasi komparatif dan analogi yaitu dilakukan dengan cara membandingkan penerapan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang lainnya serta aturan hukumnya.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada bahwa sanksi atas pelanggaran pemenuhan asas publisitas yang dilakukan oleh PT yang melakukan penggabungan dapat dikaitkan dengan sanksi pelanggaran yang terdapat dalam Peraturan Komisi Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 yaitu sanksi administratif berupa denda. Hal ini karena kewajiban pemberitahuan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) didasari oleh pasal 133 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Selain itu untuk PT terbuka mengenai sanksi pelanggaran pemenuhan asas publisitas dapat dikaitkan dengan sanksi pelanggaran asas keterbukaan yang terdapat dalam Undang-Undang Pasar Modal. Bahwa perlindungan hukum pihak ketiga atas pelanggaran pemenuhan asas publisitas oleh PT yang melakukan Penggabungan dapat dilakukan dengan

cara melakukan permintaan pemeriksaan PT sesuai dengan ketentuan pasal 138 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan juga kreditur dapat mengajukan gugatan jika mengalami kerugian atas pelanggaran tersebut.

Kata kunci: Kepastian Hukum, penggabungan, Asas Publisitas, Perseroan Terbatas.

SUMMARY

*Widad Muhammad Khaitam, Student Identity Number 156010202111006, Master Program of Notary, Faculty of Law Universitas Brawijaya Malang, June 19, 2017, **Legal Certainty on Sanction of Fraud Compliance Principles of Publicity By Limited Liability Company**, Budi Santoso, S.H., L.L.M; Lutfi Effendi, S.H., M.H.*

In this thesis, the researcher raised the issue of legal certainty over sanction of violation of publicity principle by Limited Liability Company that merges with another limited liability company. The theme placement is motivated by the existence of Limited Liability Company which do merge by deliberately violating publicity principle as regulated in article 133 of Law Number 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company. In the legislation there is no provision for sanctions for violations of the article. This resulted in the absence of legal certainty over sanctions fulfillment of the principle of publicity. Supposedly, any laws and regulations can guarantee legal certainty.

The formulation of the problem in this study is How the legal certainty over sanction of violation of the principle of publicity by Limited Liability Company that merges and How the protection of third party law for violation of the principle of publicity by Limited Persons who do the merger.

Then the writing of this paper using normative juridical research methods with the approach of legislation (statue approach) and comparative (comparative approach). The primary, secondary and tertiary legal materials obtained by the authors will be analyzed using comparative interpretation and analogy techniques that are done by comparing the application of legal principles contained in other legislation and the rule of law.

Based on the result of the research, the researcher got the answer to the existing problem that sanction for violation of publicity principle which conducted by Limited Liability Company which do merger can be related to sanction of violation contained in Regulation of Commission of Business Competition Number 4 Year 2012 that is administrative sanction in the form of fine. This is because the obligation of notification to the Business Competition Supervisory Commission (BCSC) is based on Article 133 of Law Number 40 Year 2007. In addition to an open Limited Liability Company, sanctions for violation of the compliance of the principle of publicity can be attributed to sanctions of violations of the principles of disclosure contained in the Capital Market Law. Whereas third party's legal protection for violation of publicity compliance by PT conducting Merger can be done by requesting a Limited Liability Company

inspection in accordance with the provisions of Article 138 of Law Number 40 Year 2007 and also creditors may file a lawsuit if there is a loss on the violation.

Keywords: Legal Certainty, merger, Publicity Principles, Limited Liability Company.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat sampai pada tahap ini, khususnya dengan terselesaikannya penulisan tesis ini yang berjudul **“Kepastian Hukum Atas Sanksi Pelanggaran Pemenuhan Asas Publisitas Oleh Perseroan Terbatas Yang Melakukan Penggabungan ”**.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka tesis ini tidak dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Rachmad Safa'at, SH, MSi selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
2. Bapak Dr. Imam Koeswahyono, S.H. M.Hum. selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan;
3. Bapak Dr. Budi Santoso, SH, L.L.M., selaku dosen pembimbing yang tidak pernah jemu-jemu dan selalu bersabar untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini dari awal sampai akhir;
4. Bapak Lutfi Effendi, SH, M.H., selaku dosen pembimbing pendamping, atas bimbingan dan motivasinya;
5. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang telah memberikan ilmu-ilmunya khususnya ilmu hukum;
6. Kedua orang tua penulis yang selalu mendukung dan mendoakan penulis serta memberikan apapun yang penulis perlukan baik moril maupun materiil;

7. Istri tercinta Qurratu Aini yang telah membantu penulis dalam memberikan arahan kepada penulis dalam memahami sampai dengan selesainya tesis yang penulis buat;
8. Teman-teman MKn kelas C Asto, Yudhi, Desy, Nutri, Davin, dan lainnya yang selalu membantu penulis dalam menyelesaikan tesis;
9. Pihak-pihak lain yang membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Semoga tuhan selalu memberikan rahmat, berkat dan anugerah-Nya kepada seluruh pihak yang telah mendukung dalam penyusunan tesis ini. Penulis yakin tesis ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata penulis mohon maaf sebesar-besarnya jika dalam proses pembuatan tesis ini penulis melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak sengaja.

Malang, Juni 2017

Penulis

Widad Muhammad Khaitam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUNG DEPAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
RINGKASAN	iv
SUMMARY	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Kerangka Teoritik	8
1.6 Metode Penelitian	18
1.7 Sistematika Penulisan	22
BAB II KAJIAN PUSTAKA	23
2.1 Gambaran Umum Penggabungan Perusahaan	23
a. Pengertian Penggabungan	23
b. Akibat Hukum Penggabungan	25
c. Tujuan Penggabungan Perusahaan.....	26
d. Prosedur Melakukan Penggabungan Perusahaan.....	28
2.2 Pembubaran Perseroan dan Likuidasi.....	34
2.3 Persaingan Usaha Dalam Penggabungan PT	36
a. <i>Post Control (Post Notification)</i>	38
b. Prosedur Pemberitahuan Penggabungan	38
2.4 Orisinalitas Penelitian	39
a. Analisis Putusan KPPU Atas Keterlambatan Pemberitahuan Terhadap Merger	39

b. Analisis Hukum Terhadap Kewajiban Pemberitahuan Merger Kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha	42
c. Analisis Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Di Pasar Modal Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Investor	43
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	46
3.1 Analisis Kepastian Hukum atas Sanksi Pelanggaran Pemenuhan Asas Publisitas Oleh PT Yang Melakukan Penggabungan.....	46
3.1.1 Kewajiban PT Mengumumkan Penggabungan.....	47
3.1.2 Pertanggungjawaban PT atas Pelanggaran Pemenuhan Asas Publisitas	51
3.1.3 Pelanggaran Pemenuhan Perintah Undang-Undang Kaitannya Dengan Perbuatan Melawan Hukum.....	59
3.2 Analisis Perlindungan Hukum Pihak Ketiga atas Pelanggaran Pemenuhan Asas Publisitas Oleh PT Yang Melakukan Penggabungan	66
3.2.1 Para Pihak Dalam Pelaksanaan Penggabungan PT.....	68
3.2.2 Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur.....	71
BAB IV PENUTUP	81
4.1 Kesimpulan	81
4.2 Saran	81
DAFTAR PUSTAKA	83
LAMPIRAN	
1. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengenaan Denda Keterlambatan Pemberitahuan Penggabungan atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan	
2. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP- 86/PM/1996 tentang Keterbukaan Informasi Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik	